



PUTUSAN

**NOMOR : 801 / PDT. G / 2012 / PN.DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

IGOR KORZHAVIN, Warga Negara Rusia, pensiunan Polisi, beralamat dan berdomisili di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **Suriantama Nasution, SH, SE, MM, MBA**, Penesihat Hukum, berkantor di Amparo's, 6 Point Building, lantai 3, Jalan Danau Buyan 74 Sanur, Denpasar Selatan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Desember 2012 dibawah register No: 1718/Daf/2012, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT**

Melawan

I Made Pribudianta, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di **Restaurant MUSASHI, Bali, Nusa Dua Selatan, Jl. Terompong, Kuta Selatan**, selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERGUGAT I** -----

Jimmy Julianto, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di **Restaurant MUSASHI, Bali, Nusa Dua Selatan**,



Jl. Terompong, Kuta Selatan, selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERGUGAT II** -----

Ika Kusmaningsih, yang beralamat di **Restaurant MUSASHI, Bali, Nusa Dua Selatan, Jl. Terompong, Kuta Selatan**, selanjutnya disebut sebagai:

----- **TERGUGAT III** -----

Selanjutnya Tergugat I, II, dan III bersama -sama disebut Para Tergugat;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak dan keterangan saksi -saksi dalam perkara ini;-

Telah meneliti dan membaca bukti -bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Desember 2012 dibawah Register No.801/Pdt.G/2012/PN.Dps, telah mengemukakan dalil- dalil gugatan sebagai berikut : -----**POSITA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar hukum mengajukan Permintaan **Permintaan Pengembalian Uang untuk Transaksi Restoran** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada awalnya adalah teman dalam keseharian yang hubungannya selama ini baik dan saling mendukung khususnya berkenaan dengan proses bisnis restoran.
2. Pada awal bulan Juli 2012, Penggugat diajak oleh Tergugat II untuk melihat restoran dan mengajak tergugat melakukan bisnis restoran. Hal ini membuat Penggugat tertarik dan berniat membuka restoran yang dikenal Restoran Kenzo, untuk itu Penggugat saat itu pula sepakat berbisnis restoran dan menyerahkan uang sejumlah USD 11.000,- (sebelas ribu US Dollar).
3. Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012, menyerahkan uang sejumlah Rp. 72.000.000,- untuk pembukaan bisnis restoran ini kepada Tergugat I di restoran Mushashi.
4. Penggugat pada tanggal yang sama juga memberikan dana dari kredit card nya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat III di restoran Mushashi juga.
5. Sesaat setelah itu Penggugat memberikan kembali uang tunai sebesar USD 1.700,- (seribu tujuh ratus US Dollar) kepada Tergugat II tentunya dengan keyakinan untuk bisnis restoran.
6. Berikutnya Tergugat memberikan dana kembali per tanggal 11 Agustus 2012, di Restoran Mushashi, kepada Tergugat III sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu US Dollar) dengan keyakinan yang sama untuk bisnis restoran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saat lainnya juga Penggugat menyerahkan dana lewat credit cardnya sejumlah USD 45.000,- (empat puluh lima ribu US Dollar) dengan keyakinan yang sama untuk bisnis restoran.
8. Sampai saat ini ternyata bisnis restoran tersebut tidak pernah terwujud, dan sekarang Para Tergugat cenderung lari dari tanggung jawabnya.
9. Tergugat dengan itikad baiknya, sebelumnya berusaha mencari titik temu atas sikap Para Tergugat tersebut, tapi **sampai akhirnya Para Tergugat tidak berniat mengembalikan uang Penggugat.**
10. Jelas disini Pasal 1328 "*Penipuan merupakan suatu alasan pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat*"
11. Adanya bujuk rayu dan serangkaian kebohongan yang dilakukan Para Tergugat adalah suatu **penipuan** dan karenanya batalah perjanjian tersebut demi hukum.
12. Melihat hal tersebut di atas, jelas terdapat kerugian material dan immaterial dari Penggugat, khususnya biaya kesempatan (*opportunity cost*) atas bisnis restoran tersebut.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Permintaan Pengembalian Uang untuk Transaksi Restoran Atas Perbuatan Melawan Hukum Penipuan yang dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN:

1. Meletakan sita Jaminan atas bangunan dan tanah **Restaurant MUSASHI, Ball, Nusa Dua Selatan, Jl. Terompong.**

PRIMAIR:

1. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat bersalah dan telah membuat kerugian kepada Penggugat.
2. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian bersama-sama (tanggung renteng) sebesar Rp. 767.000.000 (tujuhratus enam puluh juta rupiah) sekaligus sekali pembayaran.
3. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian bersama-sama (tanggung renteng) sebesar 5% sebagai *opportunity cost* (biaya kesempatan) selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sebesar 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sekaligus sekali pembayaran.
4. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian bersama-sama (tanggung renteng) atas kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sekaligus sekali pembayaran.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul pada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya: **SURIANTAMA NASUTION, SH, SE, SE, MBA** dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya **I MADE WINA, SH dan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUENA, SH, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pulau Kawe Gang Kartika II No.1 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Januari 2013, dibawah Reg.No. 101/ Daf/2013 ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara melalui hakim Mediator I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH, sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Januari 2013, No. 801/Pdt.G/2012/PN.Dps, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 4 Maret 2013, maka selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat melalui kuasanya telah menyangkal kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sebagai sangkalannya telah mengajukan Jawaban dan Rekonvensi tertulis tertanggal 1 April 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1 .**Subyek gugatan Penggugat kabur (obscur libel)** ;-----

Bahwa Subyek gugatan Penggugat kabur sebab Penggugat salah mencantumkan nama Tergugat III dan alamat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana dalam gugatan Penggugat nama Tergugat III dicantumkan

IKA KUSMANINGSIH sedangkan yang benar adalah **NI LUH PUTU IKA KUSUMANINGSIH** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan alamat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan Penggugat dicantumkan di restaurant MUSASHI , Bali Nusa Dua Selatan Jl. Terompong, padahal alamat masing-masing Tergugat yang benar adalah sesuai dengan alamat Para Tergugat yang tercantum dalam jawaban diatas ; -----

Bahwa dilain pihak Penggugat tidak melibatkan pemegang hak sewa tanah sebagai Tergugat dalam perkara aquo padahal orang tersebut yang bernama I KETUT RAMPUN PRIBUDHI sangat erat hubungannya dengan perkara ini;-----

Dengan demikian maka terbukti suhyek gugatan Penggugat kabur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----

2. Dasar gugatan Penggugat tidak jelas ;-----

- Bahwa bila Para Tergugat cermati secara teliti dan seksama gugatan Penggugat tersebut setidaknya-tidaknya gugatan mengalami ketidakjelasan/kekaburan tentang apa yang sebenarnya menjadi obyek sengketa (**Objectum litis**) maupun pokok perkara (**Pundamentum Petendi**) sebab didalam **Posita gugatan** Penggugat menguraikan tentang permintaan **pengembalian uang** alas perbuatan melawan hukum penipuan, sedangkan dalam **Petitum gugatan** pada angka 2 (dua) permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian **Posita gugatan tidak mendukung Petitum gugatan bahkan kontradiksi** sehingga secara yuridis gugatan Penggugat sangat kabur;--

- Dilain pihak kekaburan gugatan Penggugat dapat dilihat bahwa dalam **petitum gugatan** Penggugat meminta kepada Pengadilan agar meletakkan **Sita jaminan** terhadap bangunan dan tanah Restaurant Musashi di Nusa Dua; -----

Sedangkan dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak ada menguraikan tentang hal tersebut;-----

Dan dilain pihak dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang **kerugian materiil dan immateriil** dari mana memperoleh angka sebesar itu, tetapi dalam petitum gugatan muncul permintaan penggugat agar Para Tergugat **membayar ganti rugi materiil dan immateriil** secara tanggung renteng;-----

-
Dengan demikian maka antara Posita dengan petitum gugatan tidak nyambung atau tidak saling mendukung, maka gugatan yang demikian dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Obscur Libel, maka karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga dapat dilihat pada Petitum angka 1 (satu), dimana dalam petitum tersebut Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan Para Tergugat bersalah, padahal yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menuntut seseorang bersalah dalam hukum Acara Pidana adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang mewakili Negara ; Sedangkan
Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk
itu ;-----

Dalam In Casu Penggugat telah mencampur adukan antara hukum
perdata dan hukum pidana sehingga gugatannya semakin
kabur;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas,
berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvanklijk Verklaard)

Bila pengadilan berpendapat lain maka Para Tergugat mengajukan
jawaban sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSİ:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali
secara tegas-tegas
diakui ;-----
2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat pada
point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 karena Para Tergugat tidak pernah
menerima uang dari Penggugat untuk melakukan bisnis Restorant
sebagaimana didalilkan Penggugat ; Para Tergugat tidak ada
hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehingga bagaimana
mungkin Penggugat bisa menyerahkan uang kepada Para Tergugat
sebanyak yang didalilkan dalam gugatan tanpa ada dasar hukum
yang mengikat ke dua belah pihak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian tidaklah masuk di akal dalil-dalil Penggugat tersebut sehingga gugatannya patut untuk ditolak ;-----

3. Berdasarkan facta hukum yang ada bahwa Penggugat ada hubungan hukum dengan I Ketut Rampun Pribudhi yang sehubungan dengan Restoran Kenzo, tetapi Penggugat justru tidak melibatkan orang tersebut dalam perkara aquo, padahal berdasarkan Akta Notaris Luh Putu Darmayanti,SH,MKn, No. 09, tanggal 08 Oktober 2012 bahwa Penggugat menyewa tanah dan bangunan dari I Ketut Rampun Pribudhi untuk bisnis Restoran yang dikenal dengan Restoran Kenzo, dimana harga sewa tanah tersebut yang tertuang dalam Akta itu sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan baru dibayar oleh Penggugat kepada I Ketut Rampun Pribudhi sejumlah Rp.559.112.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah) ; -----

Sehubungan dengan hal tersebut maka uang yang diuraikan dalam gugatan, dimana sejumlah Rp.559.112.000,- adalah untuk sebagian pembayaran sewa tanah dan bangunan restaurant Kenzo yang dibayarkan oleh Penggugat kepada I Ketut Rampun Pribudhi ; -----

Maka dengan demikian tidaklah benar Para Tergugat mengambil uang Penggugat untuk bisnis Restoran Kenzo sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;-----

4. Bahwa Para Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat pada angka 8 sebah tidak benar Restoran Kenzo sampai saat ini tidak terwujud sebagaimana dalil Penggugat, tetapi dalam kenyataannya



restoran itu sudah pernah beroperasi dan bahkan Penggugat telah memberikan upah/gaji kepada karyawannya ;-----

-

5. Para Tergugat menyangkal pula dalil Penggugat point 9 karena Para Tergugat tidak ada mengambil uang Penggugat lalu dengan dasar apa Para Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat ;-----

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 10 dan 11 yang menyatakan adanya penipuan dari Para Tergugat dengan memakai dasar hukum pasal 1328 KUH.Perdata. ;-----

Bahwa dalam pasal 1328 KUH.Perdata penipuan yang dimaksud bukanlah sekedar hanya persakaan belaka sebagaimana yang didalilkan Penggugat, melainkan haruslah ada bukti pidana yang menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan;-----

Sedangkan dalam perkara Aquo Penggugat tidak memiliki bukti putusan pengadilan pidana yang menyatakan Para Tergugat bersalah, sehingga dalil Penggugat tersebut hanyalah suatu rangkaian kebohongan yang tidak berdasar hukum ;-----

-

7. Bahwa Para Tergugat menolak pula dalil Penggugat pada angka 12 yang menyatakan dirinya menderita kerugian baik matriil maupun immatriil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Aquo sangat janggal dan aneh, dimana Penggugat tidak pernah memberikan/menyerahkan uang sepeserpun kepada Para Tergugat, tapi dilain pihak Penggugat meminta pembayaran ganti rugi, lalu dari mana dasar hukumnya.....? ;-----

Dengan demikian maka gugatan Penggugat sangatlah kabur dan amburadul sehingga patut untuk ditolak;-----

8. Disamping itu kekaburan gugatan Penggugat juga dapat dilihat dalam tuntutan ganti ruginya, dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dan tidak memerinci secara jelas mengenai kerugian baik matriil maupun immatriil, namun dalam petitum gugatan tiba-tiba muncul angka Rp.385.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,-lalu darimana Penggugat memperoleh angka sebesar itu? ;-----

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras permohonan Penggugat mengenai sita jaminan atas Restaurant Musashi di Nusa Dua, sebab permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun ;-----

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya patut pula untuk dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara aquo dan tidak beralasan hukum ;-----

DALAM REKONVENSİ:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang telah Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi uraikan dalam konvensi diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan apa yang Para Penggugat Rekonvensi uraikan dalam gugatan Rekonvensi ini;-

2. Bahwa akibat diajukannya gugatan dalam perkara aquo oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tanpa didasari oleh alasan-alasan hukum yang kuat, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “ perbuatan melawan hukum” yang telah mengakibatkan berbagai kerugian baik secara materiil maupun moril bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;-----

Adapun kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa biaya pengurusan perkara akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

b. Kerugian Imateriil:

Kerugian bersifat Imateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi akibat adanya gugatan Konvensi antara lain: adanya kesan dimasyarakat, dimana seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berbuat yang tidak baik terhadap orang asing sehingga kerugian Imateriil ditaksir senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----



Sehingga apabila diakumulasi, maka nilai kerugian materiil ditambah kerugian Imateriil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai akibat adanya gugatan dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi seluruhnya bernilai: Kerugian Materiil + Kerugian Imateriil Rp.500.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

3. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara aquo oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka dengan ini Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara aquo, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard);-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai,kontan dan sekaligus ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai, kontan dan sekaligus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 April 2013 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 April 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Awal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Kuta Raya atas nama PT Lingga Jl.Raya Terompong Lingkungan Peminge, Bena, Kuta Selatan,Kuta Denpasar, diberi tanda bukti P-2;-----

3. Foto copy Tanda Terima Card Visa Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Card Visa Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 10/07/2012, diberi tanda bukti P-3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Tanda Terima uang sebesar US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika) tertanggal 11/08/2012, diberi tanda bukti P-4;-----

5. Foto copy Tanda Terima uang dolar sebesar US\$ 1.700 (seribu tujuh ratus dolar Amerika), tertanggal 10 Pebruari 2012, diberi tanda bukti P-5;-----

Bahwa bukti - bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;-

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan III melalui kuasanya untuk membuktikan dalil sangkalannya di persidangan telah diajukan bukti surat berupa

1. Foto copy Salinan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Sewa, No: 09, tanggal 08 Oktober 2012, diberi tanda bukti T I,II,III -1;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Pribudianta , diberi tanda bukti T I-2;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kartu Tanda
 Penduduk atas nama Jimmy
 Julianto, diberi tanda bukti T
 II-2;-----

4. Foto copy Kartu Tanda
 Penduduk atas nama Ni Luh
 Putu Ika Kusumaningsih ,
 diberi tanda bukti T
 III-2;-----

Bahwa bukti Para Tergugat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T-I,II,III -1 sampai dengan T-I,II,III -4 sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam perkara ini, segala hal ikhwal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA:

DALAM KONPENSI ;

DALAM PROVISI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan tentang tuntutan pendahuluan, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah merupakan tuntutan provisionil, berdasarkan pasal 53 Rv adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi agar diletakkan sita jaminan atas bangunan dan tanah Restaurant Musashi, Bali, Nusa Dua Selatan, Jl.Terompong ;-----

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan tuntutan Provisi Penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas bangunan dan tanah Restaurant Musashi, Bali, Nusa Dua Selatan, Jl. Terompong apabila dikaitkan dengan arti tuntutan provisionil sebagaimana diuraikan diatas, maka adanya tuntutan Provisi terhadap sita jaminan merupakan salah kaprah dalam praktek hukum acara perdata dimana sifat dasar tuntutan provisi dan sita jaminan adalah berbeda, menurut Majelis Hakim untuk diletakkan sita jaminan tidaklah perlu diajukan dalam tuntutan provisionil yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk putusan provisi, akan tetapi dengan penetapan dari Majelis Hakim setelah ada permohonan dari Penggugat mengenai hal tersebut, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat mengenai provisi adalah berlebihan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila sita jaminan yang dimohonkan tersebut tidaklah tepat jika diajukan dalam tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi melainkan lebih tepat jika diajukan dalam suatu permohonan yang akan dipertimbangkan untuk dikabulkan tidaknya permohonan tersebut yang dituangkan dalam Penetapan Hakim untuk selanjutnya diputus dalam putusan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Subyek gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ;-----
2. Dasar gugatan Penggugat tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan bukan ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata hanya mengenal eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili yaitu kompetensi/kewenangan mengadili absolut dan relatif ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat merupakan eksepsi diluar mengenai kompetensi/kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dibawah ini ;-----

Angka 1 : Subyek gugatan Penggugat kabur (obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Para Tergugat bertanda T.I,TII,TIII- 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE PRIBUDIANTA dengan alamat Jl.NUANSA KORI UTAMA VI-1,Lingkungan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, bukti bertanda T.I,TII,TIII - 3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama JIMMY JULIANTO alamat JL.NUANSA TIMUR VIII-5, Lingkungan Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan dan bukti bertanda T.I,TII,TIII - 4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NI LUH PUTU IKA KUSUMANINGSIH alamat Banjar Dinas Kubuanyar, Pacung, Tejakula, Kabupaten Buleleng ;-----

Menimbang, bahwa bukti bertanda TI,TII,TIII - 2, 3 dan 4 menunjukkan identitas dari Para Tergugat yang sebenarnya, oleh karenanya merupakan syarat gugatan yang harus dicantumkan secara jelas dan lengkap hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya error in subjecto (kesalahan subyek gugatan) yang menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur (obscur libel) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak melibatkan pemegang hak sewa tanah sebagai Tergugat dalam perkara aquo padahal orang tersebut yang bernama I Ketut Rampun Pribudhi sangat erat hubungannya dengan perkara ini sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.I,TII,TIII - 2 berupa Akta Notaris Nomor 09 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pemindahan Dan Penyerahan Hak Sewa antara I Ketut Rampun Pribudhi dan Iqor Korzhavin yang antara lain berisi bahwa I Ketut Rampun Pribudhi Sebagai Pihak Pertama selaku Penyewa sebidang tanah yang bermaksud memindahkan sebagian hak sewa dan menyerahkan kepada Iqor Korzhavin selaku Pihak Kedua dimana tanah tersebut sekarang telah berdiri sebuah bangunan restoran yang bernama Kenzo Restaurant ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengemukakan tentang awal mulanya Penggugat dan Para Tergugat menjalin hubungan bisnis membuka restoran yang dikenal Restoran Kenzo sehingga Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat tersebut maka antara Penggugat dengan I Ketut Rampun Pribudhi ada keterkaitan hubungan hukum yaitu adanya penyerahan dan pemindahan hak sewa tanah yang kemudian didirikan bangunan Kenzo Restaurant, oleh karenanya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini ;-----



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dengan tidak diikut sertakannya I Ketut Rampun Pribudhi sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga menjadikan gugatan kabur (obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk diterima;

Angka 2 : Dasar gugatan Penggugat kurang jelas ;

Menimbang, bahwa posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan bahkan kontradiksi dimana dalam posita gugatan menguraikan tentang permintaan pengembalian uang atas perbuatan melawan hukum penipuan sedangkan dalam petitum gugatan pada angka 2 (dua) permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam posita mengemukakan bahwa Penggugat berniat untuk bisnis restoran bersama dengan Tergugat II yang dikenal Restoran Kenzo, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebagaimana bukti bertanda P-3 sejumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), bukti bertanda P-4 sejumlah US\$ 10.000 dan bukti bertanda P-5 sejumlah US\$ 1.700, jika dihitung seluruhnya tidak mencapai jumlah Rp.767.000.000,- sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengembalikan uang Penggugat serta agar membayar kerugian secara tanggung renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.767.000.000,-(tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat tersebut maka antara Posita gugatan dan Fundamentum Petendi/petitum tidak ada saling keterkaitan satu sama lain bahkan bertolak belakang ;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyebutkan bahwa petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima" ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi diatas serta dihubungkan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa karena formalitas gugatan baik mengenai subyek gugatan maupun dasar gugatan dinyatakan kabur/tidak jelas (obscuur libel) dan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONVENS I

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;-----

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENS I

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak diterima, sehingga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;-----

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONVENSII DAN DALAM REKONVENSII

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2013** oleh kami **INDRIA MIRYANI,SH** sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **LUH PUTU KUSUMA DEWI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I ,II dan III.

HAKIM KETUA,

t.t.d

INDRIA MIRYANI,SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

t.t.d

t.t.d

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH **FIRMAN PANGGABEAN,**

SH., MH

Panitera Pengganti

t.t.d

LUH PUTU KUSUMA DEWI, SH.,MH

Perincian Biaya:

- 1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan Rp. 705.000,-
- 4. Materai Rp. 6.000,-
- 5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 796.000,-

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No:801/Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal: 19 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat (I Made Suen) pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d

L.P.KUSUMA DEWI, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No:801/Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal: 19 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat (Ida Bagus Agung) pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013.

Panitera Pengganti

t.t.d

L.P.KUSUMA DEWI, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No:801/Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal: 19 Agustus 2013 telah lampau, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 17 Oktober 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

t.t.d

L.P.KUSUMA DEWI, SH.MH

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19630424 198311 1 001

CATATAN:

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 801/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 19 Agustus 2013 telah diberikan kepada dan atas permintaan **I Made Pribudianta (Tergugat I)**, pada hari : Kamis, tanggal: 14 Nopember 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut:

1. Upah tulis Rp. 6.900,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 22.900,-